



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur x tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur x tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di xx, Kabupaten Parigi Tengah, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 10 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 20 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung dari

Hlm. 1 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bernama x, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama xx dengan mas kawin berupa sepernagkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- x Umur 15 tahun;
- xx umur 9 tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan agama Kecamatan Parigi Tengah dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Pemohon membutuhkan akata Nikah tersebut untuk kepastian hukum lainnya;

7. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak tahun 2015 Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Pemohon hingga sekarang;

8. Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 2 (dua) berturut-turut hingga sekarang, Pemohon telah berusaha mendatangi Termohon supaya kembali membina rumah tangga bersama-sama Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Hlm. 2 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup karena Termohon sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lamanya;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 hingga sekarang;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan tanggal di kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Member izin kepada Pemohon Pemohon untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hlm. 3 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diperiksa secara verstek;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama xx tanggal 09 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Ijin Mengemudi Pemohon atas nama xx tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Polisi Resor Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Domisili Termohon atas nama xx tanggal 09 Juni 2020, yang dikeluarkan Kepala Desa xx Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur X tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT, tempat tinggal di XX Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi

Hlm. 4 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Sulawesi Tengah, yang merupakan Ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 06 Oktober 2003 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama X karena ayah kandung Pemohon sudah tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XX
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah dewasa, Pemohon berusia 22 tahun dan Termohon berusia 20 tahun;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Perawan dan Jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah dalam rangka menyelesaikan permohonan cerainya kepada Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bapak angkat Termohon (X) kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, sampai berpisah;

Hlm. 5 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mulanya Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Pemohon sudah berpisah dengan Termohon kurang lebih selama 5 (lima) tahun atau sejak tahun 2015, selama itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Penyebab tidak rukunnya rumah tangga karena Termohon tanpa izin dan tanpa alasan dari Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon sebagai kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Pemohon sudah berusaha menemui Termohon dan mengajak pulang ke rumah kediaman bersama bahkan pernah sekali dinikahkan ulang, namun tetap saja Termohon sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon dan selanjutnya antara keduanya tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

2. SAKSI 2, umur X tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di XX, Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2003;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua angkat Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, sampai berpisah;
- Pada mulanya Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Sepengetahuan saksi, kurang lebih selama 5 (lima) tahun atau sejak tahun 2015, sduah pisah dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Hlm. 6 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab tidak rukunnya rumah tangga karena Termohon tanpa izin dan tanpa alasan dari Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon sebagai kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Pemohon sudah berusaha menemui Termohon dan mengajak pulang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon dan selanjutnya antara keduanya tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

3. SAKSI 3, umur X tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di XX, Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan tante Termohon, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 06 Oktober 2003 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama X karena ayah kandung Pemohon sudah tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XX
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah dewasa, Pemohon berusia 22 tahun dan Termohon berusia 20 tahun;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Perawan dan Jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;

Hlm. 7 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah dalam rangka menyelesaikan permohonan cerainya kepada Termohon;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hlm. 8 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Oktober 2003 di wilayah hukum KUA

Hlm. 9 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, untuk keperluan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 11 permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1., P.2., P.3., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istrinya sehingga Pemohon mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Ijin Mengemudi) Pemohon yang merupakan akta otentik sebagai kartu identitas pengganti Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Toga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) Termohon yang merupakan surat keterangan identitas Termohon pengganti Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga terbukti bahwa Termohon dulu memang tinggal di alamat tersebut, bukti tersebut sebagai bukti pendukung dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka

Hlm. 10 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui jika Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Oktober 2003 dengan status jejaka dan perawan, yang menjadi wali nikah Termohon adalah kakak kandung Termohon yang bernama IX karena ayah kandung Termohon sudah tidak diketahui keberadaanya. Saksi nikah adalah X dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,- (serratus sepuluh ribu rupiah). Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan halangan lainnya untuk melaksanakan perkawinan dan tujuan Permohonan ini adalah untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan juga bersesuaian antara satu dengan yang lain sesuai Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saki-saksi tersebut dalam perkara ini dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 06 Oktober 2003, dilaksanakan sesuai syariat Islam yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama X dengan disaksikan oleh X dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,- (serratus sepuluh ribu rupiah). Pada saat menikah, status Pemohon adalah perawan dan status Termohon adalah jejaka dan antara keduanya tidak ada hubungan darah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun

Hlm. 11 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syariat agam Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai pernikahannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتائها**

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Hlm. 12 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

sehingga menurut Majelis Hakim, Permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk kepentingan perceraian karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 05 Maret 1995 di wilayah hukum (dahulu) Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala, Sekarang Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon meminta pernikahannya diistbatkan adalah untuk kepentingan perceraian dan oleh karena Pengadilan telah menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon mempunyai dasar hukum untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (3) mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2015 Pemohon meninggalkan Termohon atau selama lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut hingga sekarang, tanpa izin dari Termohon dengan alasan sudah tidak mau tinggal dirumah Pemohon, Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk kembali rukun tapi tidak berhasil. Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Hlm. 13 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Pemohon namun Termohon tidak mau menemui dan bersama-sama lagi rukun dengan Pemohon, maka dengan demikian ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pisah sebagaimana dalam duduk perkara;

Hlm. 14 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sebanyak 2 (dua) orang yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah pada persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg, para saksi juga sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon adalah ibu kandung Pemohon yang mana merupakan pihak keluarga yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 72 Ayat (1) angka 1 R.Bg., namun oleh karena tidak ada saksi yang dapat dihadirkan selain pihak keluarga tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak keluarga tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana dalam rumusan hukum rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 bagian A rumusan hukum kamar perdata umum huruf (b). (vide Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan) dan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 R.Bg. disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2015 hingga sekarang yakni lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut karena Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon namun Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu,

Hlm. 15 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 06 Oktober 2003 dan sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 hingga sekarang yakni kurang lebih 5 (lima) tahun, tanpa alasan yang sah dan sejak saat itu Termohon pulang kerumahnya sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menemui Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk menasehati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hlm. 16 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; *keempat*, salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama; *kelima*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 06 Oktober 2003, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk berpisah dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 hingga sekarang yakni kurang lebih 5 (lima) tahun secara berturut-turut, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dari Pemohon, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon sudah berusaha menemui Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi untuk kembali hidup bersama membina rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi dimana salah satu pihak menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;

Hlm. 17 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Terggugat untuk tetap kembali rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa unsur kelima telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah serta Termohon tidak berusaha menemui Pemohon untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta permohonan Pemohon beralasan berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Parigi;

Hlm. 18 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Parigi akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Hlm. 19 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah *Hijriyah*, oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy dan Mad Said, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 20 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imayanti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- PNBP panggilan	:	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- Jumlah	:	Rp.	596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)